



Eksepsi Error in Persona terhadap Gugatan Hak Waris Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia pada Pengadilan Tinggi Agama

Case Study Of High Religious Court Of Makassar Number 142/Pdt.G/2021/PT A.MKS Regarding Error In Persona Exception On Inheritance Law Suit Based On Positive Law In Indonesia

¹⁾ **Rosena Amelia Musnadi**, ²⁾ **Artaji**, ³⁾ **Sherly Ayuna Putri**

^{1,2,3} Universitas Padjadjaran, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia.

*Email: ¹⁾ rosena19001@mail.unpad.ac.id

*Correspondence: ¹⁾ *Rosena Amelia Musnadi*

DOI:

10.59141/comserva.v3i10.1222

ABSTRAK

Praktek pada proses beracara perdata sesuai dengan aturan formil yang berlaku dimungkinkan terjadi cacat hukum dalam proses pelaksanaannya seperti adanya error in persona dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai tergugat pada surat gugatan atau terdakwa melalui surat dakwaan seperti dalam Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PT A.MKS Jo. Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Skg. Permasalahan yang diangkat dalam Penelitian ini, yakni mengenai eksepsi error in persona yang diajukan oleh Para Pembanding dalam gugatan hak waris Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 142/Pdt.G/2021/PT A.MKS ditinjau berdasarkan Hukum Acara Perdata dan Kompilasi Hukum Islam serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus eksepsi error in persona yang berdasarkan Hukum Acara Perdata. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian termasuk penelitian normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang menjelaskan gambaran analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 142/Pdt.G/2021/PT A.MKS dan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan yakni pertama Putusan MA Nomor 142/Pdt.G/2021/PT A.MKS jo Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Skg merupakan putusan sengketa waris. Eksepsi error in persona yang diajukan oleh Para Tergugat terkait penetapan salah Turut Tergugat ditolak oleh Hakim dengan pertimbangan status Turut Tergugat termasuk ahli waris menurut hukum Islam. Kedua, alasan hakim menolak eksepsi error in persona para pembanding yakni karena hakim akan memeriksanya dalam pokok perkara, seharusnya eksepsi error in persona sebagai eksepsi prosesual diperiksa terlebih dahulu terkait syarat formil gugatan sebelum pokok perkara. Apabila gugatan dinyatakan cacat formil termasuk error in persona, seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak boleh diperiksa lebih lanjut.

Kata Kunci: Error In Pesona, Gugatan, Hakim, Syarat Formil

ABSTRACT

In civil procedural practices, according to the applicable formal rules allows for the possibility of legal defects in its implementation, such as error in persona which can be interpreted as a mistake over the person filed as the defendant in the lawsuit or the accused through the indictment as in Decision Number 142/Pdt.G/2021/PT A.MKS Jo. Number 920/Pdt.G/2021/PA.Skg. The issue raised in this thesis is regarding the error in persona exception filed by the Appellants in the inheritance lawsuit of the High Religious Court Decision Number

142/Pdt.G/2021/PT A.MKS which is reviewed based on the Civil Procedure Code and the Compilation of Islamic Law as well as how the judge's consideration in deciding the error in persona exception based on the Civil Procedure Code.

This research uses a normative juridical method approach carried out by examining library materials or secondary materials. The research includes normative research with analytical descriptive research specifications that explain the analysis of the High Religious Court Decision Number 142/Pdt.G/2021/PT A.MKS which is then analyzed juridically qualitatively. Based on the research, it can be concluded first, that the Supreme Court Decision Number 142/Pdt.G/2021/PT A.MKS jo Number 920/Pdt.G/2021/PA.Skg is an inheritance dispute decision. The error in persona exception filed by the Defendants regarding the incorrect designation of a Co-Defendant was rejected by the Judge on the grounds that the status of the Co-Defendant was included as heir according to Islamic law. Second, the reason the judge rejected the error in persona exception of the Appellants is because the judge would examine it in the merits of the case while it should have been examined first as a procedural exception regarding the formal requirements of the lawsuit before the merits of the case. If the lawsuit is declared formally flawed including error in persona, it should be declared unacceptable and must not be examined further.

Keywords: *Error In Persona, Judge, Formal Requirements*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (Kaka, 2021). Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang tidak hanya mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses di dalamnya (Kusumaatmadja, 2016). Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang didasarkan pada kebenaran dan keadilan bagi masyarakatnya (Sjaifurrachman & Adjie, 2011).

Salah satu kepastian hukum yang diberikan yaitu terkait dengan hubungan keperdataan. Hukum Perdata menurut Sri Soedewi Majchoen Sofwan didefinisikan sebagai hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain (Meliala, 2018). Salah satu pokok permasalahan yang diatur dalam Hukum Perdata yaitu perihal waris. Hukum waris didefinisikan sebagai peraturan hukum yang mengatur kekayaan seseorang yang meninggal dunia, yaitu mengenai pemindahan kekayaan tersebut, akibatnya bagi yang memperoleh, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga (Napitupulu, 2022).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf a menyebutkan bahwa Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, serta menentukan siapa-siapa saja yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa bagiannya masing-masing (Nomor, 1 C.E.). Harta warisan didefinisikan pula sebagai semua harta yang ditinggalkan pewaris karena wafatnya, yang telah bersih dari kewajiban-kewajiban keagamaan dan keduniaan yang dapat dibagi-bagi kepada para ahli waris (Hadikusuma, 1990).

Menyangkut tentang siapa yang memiliki hak atas warisan tersebut, karena warisan tersebut tidak serta-merta dapat diambil atau diberikan oleh pewaris kepada siapa pun sebelum pewaris tersebut meninggal dunia, dengan demikian kematian seringkali memiliki konsekuensi hukum bagi penerima warisan, terutama dalam hal pembagian harta warisan.

Isu terkait dengan permasalahan warisan ini mencakup sejumlah aspek, seperti penanganan harta peninggalan, siapa penerima warisan yang tepat, dan metode pembagian warisan bagi para ahli waris. Aspek tersebut menghasilkan hak dan kewajiban yang harus diselesaikan dan diatur oleh hukum waris. Persoalan waris ini seringkali menghasilkan konflik atau pertikaian yang biasanya muncul karena ketidakpuasan dari pihak ahli waris terkait dengan pembagian harta warisan yang mereka terima. Hukum waris selanjutnya merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup Hukum Perdata (Meliala, 2018).

Di Indonesia, pembagian harta waris seringkali menjadi salah satu pokok permasalahan dalam hal keperdataan. Sengketa perdata didasarkan atas tuntutan hak yang biasa disebut dengan gugatan (Siahaan, 2024). Gugatan sendiri berisikan tentang dalil-dalil adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dan alasan dari sebuah tuntutan (Mertokusumo, 2009). Untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, maka selanjutnya dapat ditempuh melalui sistem Hukum Acara Perdata yang merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan, serta cara bagaimana pengadilan bertindak untuk melaksanakan jalannya peraturan-peraturan Hukum Perdata (Whimbo Pitoyo & SH, 2012).

Upaya untuk menyelesaikan sengketa perdata, dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke muka pengadilan (Rahmah, 2019). Gugatan sendiri merupakan suatu tuntutan hak yang merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) (Rasyid, 2015). Gugatan dalam hal ini diajukan oleh seseorang yang merasa bahwa haknya telah dilanggar atau disebut sebagai Penggugat, sedangkan orang yang ditarik ke muka persidangan karena dalam gugatan telah dianggap melanggar hak orang lain disebut dengan Tergugat.

Surat gugatan memiliki syarat materil dan formil. Salah satu syarat formil dari surat gugatan adalah tidak mengandung unsur *error in persona* (Wardah & Sutiyoso, 2007). Secara umum, *error in persona* atau *exceptio in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang. Dalam konteks peradilan, *error in persona* dalam konteks perdata (Wardah & Sutiyoso, 2007).

Eksepsi *error in persona* diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang. Dalam konteks peradilan, *error in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai tergugat melalui surat gugatan atau terdakwa melalui surat dakwaan (Yunialdi, 2023). Selanjutnya *error in persona* dapat terjadi apabila pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi in person*), salah sasaran pihak yang digugat, dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) (Sinaga & Syahputra, 2023).

Kekeliruan *error in persona* salah satunya terjadi pada kasus dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 142/Pdt.G/2021/Pt A.MksJo. Putusan Pengadilan Agama Sengkang Tingkat Pertama Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Skg. Pada putusan ini, Para Terbanding mengajukan banding waris yang pada pokoknya menuntut agar menetapkan kedua orang tuanya serta saudaranya sebagai pewaris yang telah meninggal dunia dan menetapkan ahli waris para pewaris serta bagiannya masing-masing, namun Para Pembanding mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan

Terbanding adalah *error in persona* karena seorang menantu yakni menjadi Turut Tergugat serta menjadi Turut Terbanding dalam perkara ini tidak termasuk sebagai ahli waris. Berdasarkan alasan tersebut, maka Turut Terbanding dirasa tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk ditarik sebagai pihak atau subyek hukum dalam perkara ini.

Eksepsi dalam putusan yang diajukan oleh Para Tergugat, mengacu pada ketentuan Pasal 171, 173 dan 174 KHI, menantu tidak tepat dan tidak dapat dijadikan atau digolongkan sebagai ahli waris karena dianggap tidak berdasarkan hukum. Alasan tersebut didasarkan pada ketentuan KHI dan KUHPerdara yang menyebutkan bahwa ahli waris adalah satu garis keturunan sedarah, sehingga dalam hal ini menantu dianggap tidak tepat dijadikan sebagai ahli waris yang selanjutnya ditarik dan dimasukkan bersama sama dalam gugatan.

Melalui Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 142/Pdt.G/2021/Pt A.Mks, dalam dalam hal pembagian waris dalam putusan membahas tentang pembagian harta warisan dari 3 pewaris yang berbeda. selanjutnya dalam putusan ini juga mengandung perbedaan penafsiran hukum terkait para pihak yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris dalam hal ini yakni turut tergugat atau turut terbanding.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penulisan karya ilmiah hukum yang mengangkat masalah mengenai Bagaimana Eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh Para Pemanding dalam gugatan hak waris Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 142/Pdt.G/2021/PT A.MKS ditinjau berdasarkan Hukum Acara Perdata Kompilasi Hukum Islam dan Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PT A.MKS Jo. Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Skg terkait gugatan hak waris berdasarkan Hukum Acara Perdata. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis eksepsi *error in persona* meneliti secara mendalam eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh Para Pemanding dalam gugatan hak waris berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 142/Pdt.G/2021/PT A.MKS, mengeksplorasi ketentuan hukum yang menjadi dasar penolakan eksepsi tersebut, dengan fokus pada ketentuan hukum acara perdata dan kompilasi hukum islam yang relevan dan meneliti faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PT A.MKS Jo. Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Skg terkait gugatan hak waris berdasarkan Hukum Acara Perdata. Manfaat penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan Hukum Acara Perdata khususnya terkait eksepsi *error in persona* dalam konteks gugatan hak waris, memperkaya pemahaman hukum di bidang tersebut, serta memberikan pemahaman lebih mendalam terkait kasus-kasus yang melibatkan hak waris, khususnya terkait eksepsi *error in persona*, sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam menangani kasus serupa di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian termasuk penelitian normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang menjelaskan gambaran analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 142/Pdt.G/2021/PT A.MKS dan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh Para Pembanding dalam gugatan hak waris Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 142/Pdt.G/2021/PT A.MKS ditinjau berdasarkan Hukum Acara Perdata dan Kompilasi Hukum Islam?

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 142/Pdt.G/2021/PT A.MKS, merupakan putusan atas banding dari Putusan Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Skg, dimana dalam putusan Putusan Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Skg, tersebut merupakan perkara Kewarisan yang antara SM selaku Penggugat dan keempat adiknya AM, MT, MST dan UH selaku Tergugat. Objek sengketa dalam perkara kewarisan ini adalah duabelas harta peninggalan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat yakni almarhum PM dan almarhumah CM yang berupa sengketa berupa sawah, tanah perumahan, dan uang sejumlah Rp280.000.000,- yang dalam Putusan telah dikategorikan, dua belas objek sengketa yang dikuasai dan diurus oleh masing masing dengan pembagian:

1. Objek sengketa I, III, V, XIII, dikuasai oleh Tergugat I;
2. Objek sengketa XII yaitu uang hasil menjual sawah dikuasai oleh Tergugat II;
3. Objek sengketa VI dan VII dikuasai oleh Tergugat III;
4. Objek sengketa II, IV, IX, dikuasai oleh Tergugat IV;
5. Objek sengketa VIII, X, dan XI dalam keadaan kosong.

Dalam perkara kewarisan ini juga Penggugat memasukan HBD yang merupakan istri dari MSD selaku Turut Tergugat, Penggugat menilai bahwa harta peninggalan MSD berupa sebidang tanah kebun yang telah diubah menjadi sawah yang saat ini dikuasai oleh Turut Tergugat yang merupakan tanah yang diperoleh berdasarkan uang Pewaris. Namun sebagaimana tercatat dalam Buku Rincik Persil 38 S.III atas nama MSD, sebidang tanah ini merupakan harta bawaan MSD yang diperoleh secara pribadi (bukan warisan).

Perkara sengketa pembagian waris ini Penggugat mengajukan gugatan atas dasar karena adanya pembatalan perjanjian secara sepihak oleh Para tergugat kepada Penggugat yang mana secara bersama-sama menyatakan bahwa Penggugat tidak lagi mempunyai hak atas harta boedel waris peninggalan Pewaris yaitu almarhum PM dan almarhumah CM serta membatalkan semua perjanjian-perjanjian yang telah disepakati pada saat almarhum PM selaku Pewaris masih hidup. Oleh karena itu, dengan adanya pembatalan perjanjian kesepakatan bersama tentang hibah pada saat almarhum PM masih hidup maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan:

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.

Maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk dilakukan pembagian objek sengketa dalam perkara berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Beranjak dari hal tersebut, maka selanjutnya yang menjadi permasalahan dalam perkara kewarisan adalah karena Penggugat telah salah dan keliru dalam menempatkan pihak dan menarik Subjek Hukum (Plurium Litis Consortium), dengan memasukan HBD sebagai Turut Tergugat. Oleh karenanya, Para Tergugat mengajukan Banding yakni Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 142/Pdt.G/2021/PT A.MKS, dengan meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi Para Tergugat, atau dalam Putusan ini disebut Para Pembanding dimana dalam eksepsinya Para Pembanding menyatakan bahwa Gugatan Penggugat/ Terbanding merupakan gugatan yang cacat formil dan cacat

yuridis dalam hal ini merupakan “Gugatan Penggugat *Error In Persona*.” Hal ini dikarenakan HBD sebagai Turut Tergugat tidak tepat dan tidak dapat dijadikan atau digolongkan sebagai Ahli waris karena tidak berdasarkan Hukum. Sebagaimana penggolongan ahli waris berdasarkan Pasal 852 KUHPerdara tentang golongan ahli waris dan Pasal 174 KHI, diatur secara tegas bahwa yang berhak mewaris atau disebut sebagai kelompok ahli waris adalah saudara kandung seayah dan se-ibu.

Error in persona dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai tergugat melalui surat gugatan atau terdakwa melalui surat dakwaan (Sinaga & Syahputra, 2023). Tujuan diajukannya eksepsi *error in persona* oleh Para Tergugat/ Para Pembanding supaya gugatan tidak diterima karena berkaitan dengan syarat formil, karena apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan dinyatakan tidak sah dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijk verklaard* (NO) hal ini disebut dengan eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi.

Eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding dikarenakan para Pihak yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding yaitu Turut Terbanding tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara, yang menyatakan:

“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini”.

Pasal tersebut menjelaskan mengenai pewarisan secara *absentantio* di mana warisan akan dialihkan kepada Ahli Waris berdasarkan ketentuan Undang-Undang di mana Ahli Waris berasal dari ikatan darah secara alami dengan pewaris.

Diatur juga dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan:

“Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda”.

HBD selaku Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak dapat digolongkan sebagai ahli waris sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 832 KUHPerdara dan Pasal 174 KHI dikarenakan Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak punya hubungan darah dengan mertuanya. Turut Tergugat/Turut Terbanding hanyalah merupakan Istri MSD atau disebut menantu namun sebagai menantu Sehingga tidak bisa mendapat warisan dari orang tuanya, kecuali menantu itu punya anak (yang berarti cucunya si mertua), maka si cucu ini berhak mewaris dari kakek/neneknya (mertua dari sang istri), karena cucu punya hubungan darah dengan si mertua dari ayahnya. Namun, anak dari Turut Tergugat/Turut Terbanding dan MSD yakni MR juga meninggal dunia tepatnya pada tanggal 11 Februari 2011.

Dijelaskan dalam Undang-Undang bahwa upaya yang harus ditempuh untuk mengurus pembagian harta waris *testamentair* sebagaimana dalam KUHPerdara Pasal 874 yang menyebut bahwa

“Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian Ahli Warisnya menurut undang-undang, sekadar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya suatu ketetapan yang sah”.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa, pewarisan dilakukan dengan cara mengalihkan harta warisan pada Ahli Waris yang ditunjuk berdasarkan isi surat wasiat dari pewaris, namun dalam hal ini Surat Wasiat yang menunjuk Turut Tergugat/Turut Terbanding ahli waris tidak ada, oleh karenanya berdasarkan upaya pembagian harta waris *testamentair* Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak perlu dimasukkan sebagai Pihak dalam Perkara Kewarisan.

Sejatinya dalam perkara ini Terbanding/Penggugat dan Para Pembanding/Para Tergugat hanya berhak melakukan Sengketa perkara Kewarisan atas 12 objek sengketa yanti Objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII berupa harta boedel waris yang terdiri dari sengketa sawah, tanah perumahan, dan uang sejumlah Rp280.000.000,- yang diwariskan oleh Pewaris yakni almarhum almarhum PM dan almarhumah CM, untuk Objek sengketa XIII adalah harta bawaan almarhum MSD yang merupakan suami Turut Tergugat/Turut Terbanding.

Oleh karenanya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 142/Pdt.G/2021/PTA.MKS yang merupakan putusan atas banding dari putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Skg tentang sengketa waris. Dimana Para pihak dalam sengketa waris tersebut adalah Penggugat SM melawan keempat adiknnya sebagai Tergugat dan HBD sebagai Turut Tergugat yang meliputi Objek sengketa waris meliputi 12 harta peninggalan orang tua Penggugat dan Tergugat berupa tanah, sawah, dan uang senilai Rp 280 Juta. Para Tergugat mengajukan banding dengan alasan bahwa gugatan Penggugat salah menempatkan HBD sebagai Turut Tergugat karena bukan termasuk ahli waris. Dalam Gugatan tersebut hakim memutuskan menolak Banding para Penggugat dikarenakan menurut hakim Turut Tergugat telah tepat ditetapkan sebagai ahli waris dan tidak terjadi error in pesona, namun menurut penulis Putusan Majelis hakim tingkat banding terjadi kesalahan, hal ini dikarenakan dalam gugatan Para Penggugat dalam Putusan Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Skg, memang terjadi kesalahan (*error in persona*) dalam menempatkan HBD sebagai pihak dalam sengketa waris tersebut karena HBD menurut Pasal 852 KUHPerduta tentang golongan ahli waris dan Pasal 174 KHI, diatur secara tegas bahwa yang tidak berhak mewaris atau bukan disebut sebagai kelompok ahli waris hal ini dikarenakan yang disebut sebagai kelompok ahli waris berdasarkan Pasal 174 KHI adalah saudara kandung seayah dan se-ibu

Terkait objek sengketa XIII seharusnya merupakan perkara Kewarisan yang berbeda, dimana apabila terkait objek sengketa XIII Perkaranya Kewarisannya dipisahkan maka Turut Tergugat/Turut Terbanding berhak menjadi Subjek sengketa, dikarenakan turut tergugat atau turut Terbanding merupakan Istri dari pemilik Objek Sengketa XIII yang mana dalam sengketa kewarisan istri Pasal 832 KUHPerduta dan Pasal 174 KHI Istri merupakan ahli waris yang berhak atas warisan yang ditinggalkan suaminya.

Maka terkait gugatan adanya eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat sudah tepat karena sejatinya HBD selaku Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak tepat untuk ditarik sebagai turut tergugat dalam perihal waris dari mertua yang tidak memiliki hubungan sedarah ataupun ikatan perkawinan Pasal 832 KUHPerduta dan Pasal 174 KHI.

Pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PT A.MKS Jo. Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Skg terkait gugatan hak waris berdasarkan Hukum Acara Perdata

Salah satu tujuan beracara di pengadilan yaitu untuk menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara untuk mencapai suatu keadilan, sehingga semua pihak memiliki hak yang sama atas pembelaannya serta dalam mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Dalam penyelesaian suatu perkara perdata, terdapat sejumlah aturan formil atau ketentuan beracara yang mengatur tentang bagaimana cara para pihak untuk berperkara di pengadilan dan bagaimana cara pengadilan bertindak dalam upaya menyelesaikan perkara demi mencapai suatu kepastian hukum.

Praktek pada proses beracara perdata sesuai dengan aturan formil yang berlaku dimungkinkan terjadi cacat hukum dalam proses pelaksanaannya. Cacat hukum dapat diartikan suatu perjanjian, kebijakan atau prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dikatakan cacat secara hukum. Dalam konteks suatu putusan pengadilan kerap pula disebut dengan istilah cacat formil. Apabila suatu gugatan dikatakan mengandung cacat formil, maka hal ini berhubungan dengan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima *niet ontvankelijk verklaard (NO)*. Terdapat berbagai jenis cacat formil yang dimungkinkan melekat pada suatu gugatan yang diajukan, diantaranya yaitu:

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) Reglemen Indonesia yang diperbaharui atau *herziene inlandsch reglement*;
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
4. Gugatan mengandung cacat *obscuur* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif, dan sebagainya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*. Putusan yang telah dinyatakan NO selanjutnya tidak dapat ditindaklanjuti untuk diperiksa dan diadili oleh hakim

Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PT A.MKS Jo. Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Skg terkait dengan *error in persona* yang diajukan oleh para tergugat terkait dengan status HBD yang ditarik sebagai turut tergugat dalam kasus ini, maka hakim memberikan pertimbangan bahwa:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Skg;
3. Menolak eksepsi Para Tergugat.

Dalam hal ini hakim menolak eksepsi Para Tergugat terkait dengan adanya *error in persona* berkaitan ditetapkannya HBD sebagai Turut Tergugat yang bukan merupakan ahli waris dalam Harta Warisan dari Pewaris. Namun Hakim menolak eksepsi Para Tergugat hal ini dikarenakan memperhatikan dalil Terbanding tentang silsilah almarhum PM dan CM selaku Pewaris, bahwa Ketika almarhum PM dan CM meninggal dunia meninggalkan enam orang anak yang merupakan ahli waris diantaranya adalah MSD maka secara hukum MSD dapat diperhitungkan sebagai ahli waris almarhum PM dan CM, namun karena MSD juga kemudian meninggal dunia maka selain dapat ditetapkan sebagai ahli waris almarhum PM juga dapat ditetapkan sebagai Pewaris dan ahli warisnya yang berdasarkan silsilah, ketika MSD meninggal dunia meninggalkan seorang istri yaitu Turut Terbanding dan lima orang saudara kandung yang dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai ahli waris. Hakim juga menilai untuk menetapkan pewaris dan ahli waris dalam kewarisan Islam, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan hukum Islam antara lain adalah Kompilasi Hukum Islam yang dalam Pasal 171, 174 dan 180 menjelaskan bahwa istri atau janda dari suami yang meninggal dunia lebih dahulu termasuk kelompok yang dapat dipertimbangkan sebagai ahli waris karena hubungan perkawinan, oleh karena itu dilibatkannya HBD sebagai Turut Terbanding pihak dalam perkara waris sudah tepat, hal ini sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

2017 sebagai Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan yang dalam Point III angka 2 Rumusan Hukum Agama yang menjelaskan bawah:

“Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan mahkamah Agung Republik pembagian harta waris menurut Hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak ...”

Adapun kewarisan secara hukum perdata sebagaimana Pasal 852 KUHPperdata menjelaskan bahwa yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu:

“(1) Golongan I : suami/ isteri yang hidup terlama dan anak/ keturunannya ;

(2) Golongan II : orang tua dan saudara kandung Pewaris ;

(3) Golongan III : Keluarga dalam garis lurus ke Mahkamah Agung Republik Indonesia atas sesudah bapak dan ibu pewaris ;

(4) Golongan IV : Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris dan dijadikan dasar hukum oleh Para Pembanding, tetap dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam;”

Selanjutnya dijelaskan pula dalam Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Kelompok Ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa:

“(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

(a) Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

(b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan mah Agung Republik Indonesia janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.”

Pasal tersebut tidak membedakan antara kakek, nenek dan paman baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu.

Maka berdasarkan ketentuan Hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa Patut dan wajar jikalau Majelis Hakim menetapkan HBD yang merupakan istri dari MAd selaku Turut Tergugat dikarenakan HBD merupakan Ahli Waris dari pada Pewaris MSD yakni Objek Sengketa ke-13, yang mana Ahli Waris lainnya adalah Para Penggugat yang merupakan Saudara Senandung MSD. Namun terkait dengan penetapan menolak *error in persona* dalam eksepsi Para Tergugat dalam Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/1PT A.MKS hakim menyebutkan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada kesimpulannya bahwa eksepsi tersebut sudah menyangkut materi perkara, oleh karena itu harus diperiksa bersama dengan pokok perkara dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat.

Pertimbangan hakim dalam menolak terkait dengan eksepsi *error in person* yang diajukan oleh Para Tergugat karena diperiksa bersama pokok perkara dirasa tidak tepat. Hal ini karena dalam eksepsi *error in persona* berkaitan dengan syarat formil pengajuan gugatan, yang mana pemeriksaan *error in persona* dilakukan ketika pemeriksaan syarat formil gugatan yang mana dilakukan sebelum pemeriksaan materiil gugatan terkait dengan pokok materiil.

Tergugat terhadap materi gugatan penggugat. Dalam hal ini, tangkisan/bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*). Eksepsi selanjutnya dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

1. Eksepsi Kompetensi/Kewenangan;
2. Eksepsi Prosesual Diluar Eksepsi Kompetensi;
3. Eksepsi Hukum Materiil.

Putusan MA Nomor 142/Pdt.G/2021/1PT A.MKS jo Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Skg adalah putusan terkait sengketa waris. Para Tergugat mengajukan eksepsi *error in persona* terhadap penetapan HBD sebagai Turut Tergugat karena dianggap bukan termasuk ahli waris. Hakim tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Agama dan menolak eksepsi Para Tergugat dengan pertimbangan bahwa HBD sebagai janda almarhum MSD termasuk kelompok yang dapat dipertimbangkan sebagai ahli waris menurut hukum waris Islam. Pertimbangan hakim yang menyatakan eksepsi ditolak karena diperiksa bersama pokok perkara, dinilai tidak tepat karena eksepsi *error in persona* berkaitan dengan syarat formil gugatan yang seharusnya diperiksa terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Terkait dengan eksepsi *error in persona* merupakan salah satu dari eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi yakni eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan (Waruwu, 2022). Apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diperiksa oleh hakim. Sehingga pertimbangan hakim untuk memutus eksepsi yang diajukan dan memilih untuk menolak eksepsi tersebut dirasa tidaklah tepat, dengan pertimbangan bahwa eksepsi yang diajukan sudah memasuki pokok perkara. Karena pada dasarnya apabila berkaitan dengan pokok perkara itu adalah eksepsi hukum materiil eksepsi yang didasarkan pada substansi gugatan dan terpisah dari eksepsi terkait hukum formil.

Pendapat penulis terkait pemeriksaan gugatan yang sudah dinyatakan tidak tepat atau mengandung cacat formil dalam hal ini mengandung *error in persona* maka seharusnya hakim sudah tidak dapat melanjutkan untuk memeriksa hukum materiil perkara tersebut dikarenakan apabila suatu gugatan dinyatakan cacat formil maka gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO). Putusan yang telah dinyatakan NO selanjutnya tidak dapat ditindaklanjuti untuk diperiksa dan diadili oleh hakim hal ini sebagaimana dijelaskan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979.

SIMPULAN

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 142/Pdt.G/2021/PT A.MKS merupakan putusan banding atas Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Skg tentang sengketa harta warisan dimana Para pihak dalam sengketa tersebut adalah Penggugat SM melawan keempat adiknya selaku Tergugat serta HBD sebagai Turut Tergugat dengan objek sengketa meliputi 12 harta peninggalan orang tua Penggugat dan Tergugat senilai Rp 280 juta dan Objek sengketa XIII adalah harta bawaan almarhum MSD yang merupakan suami Turut Tergugat/Turut Terbanding. Tergugat mengajukan upaya hukum banding adanya atas dasar bahwa Penggugat telah salah menempatkan HBD sebagai Turut Tergugat, hal ini menurut ketentuan Pasal 852 KUHPerdara dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, HBD bukanlah termasuk ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari orang tua

Penggugat dan Tergugat. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan terjadi kesalahan (error in persona) dalam menempatkan HBD sebagai pihak dalam sengketa tersebut. Terkait objek sengketa XIII seharusnya merupakan perkara terpisah dimana HBD berhak menjadi pihak karena statusnya sebagai istri pemilik objek tersebut. Dengan demikian, eksepsi error in persona yang diajukan Tergugat sudah tepat dan dikabulkan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Terkait gugatan hak waris yang di dalamnya terdapat eksepsi error in persona pada Putusan MA Nomor 142/Pdt.G/2021/PT A.MKS jo Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Skg yang di dalamnya hakim tingkat banding memutuskan untuk menolak eksepsi yang diajukan dengan pertimbangan status HBD sebagai janda MSD termasuk ahli waris menurut hukum Islam namun penetapan HBD sebagai Turut Tergugat hakim mempertimbangkan dengan alasan bahwa terkait eksepsi yang diajukan telah diperiksa bersama pokok perkara. Hal tersebut dinilai tidak tepat karena seharusnya eksepsi error in persona merupakan eksepsi prosedural diluar eksepsi kompetensi yang mana diperiksa terlebih dahulu terkait syarat formil gugatan termasuk Sehingga gugatan terkait para pihak dalam gugatan. Oleh karenanya, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan tidak boleh diperiksa lebih lanjut oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, H. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. (No Title).*
- Kaka, D. L. (2021). *Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham).*
- Kusumaatmadja, M. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I.*
- Meliiala, D. S. (2018). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Nuansa Aulia.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia.*
- Napitupulu, S. A. A. (2022). *Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Dari Pernyataan Putusnya Hubungan Antara Orang Tua Dengan Anak Menurut Hukum Positif.*
- Nomor, I. P. (1 C.E.). *Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.*
- Rahmah, D. M. (2019). Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 1–16.
- Rasyid, L. M. (2015). *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata.* Lhokseumawe: Unimal Press.
- Siahaan, A. T. J. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Tergugat Yang Mengamankan Atm Milik Pewaris Atas Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat.*
- Sinaga, D. S., & Syahputra, A. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijkjke Verklaard Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak. *Jurnal Hukum*, 39(1), 40–54.

1) Rosena Amelia Musnadi , 2) Artaji , 3) Sherly Ayuna Putri

Case Study Of High Religious Court Of Makassar Number 142/PDT.G/2021/PT A.MKS Regarding Error In Persona Exception On Inheritance Law Suit Based On Positive Law In Indonesia

Sjaifurrachman, & Adjie, H. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju.

Wardah, S., & Sutiyoso, B. (2007). *Hukum Acara Perdata Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Gama Media.

Waruwu, R. P. R. (2022). Urgensi Reformasi Sistem Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Ketentuan Pasal 136 Hir/162 Rbg. *Jurnal Pilar Keadilan*, 1(2), 32–57.

Whimbo Pitoyo, S. E., & Sh, M. B. A. (2012). *Strategi Jitu Memenangkan Perkara Perdata Dalam Praktik Peradilan*. Visimedia.

Yunialdi, A. (2023). Pertimbangan Hukum Hakim Yang Mengabulkan Gugatan Penggugat: Studi Eksekusi Hak Atas Tanah. *Lex Lata*, 5(3).



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).